



**PERJANJIAN KINERJA  
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL  
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kartini Sembel

Jabatan : Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Luthfiah Nurlaela

Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan Lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam **dokumen perencanaan dan rekomendasi hasil temuan pemeriksaan dan/atau audit internal dan/atau eksternal**. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini secara periodik setiap 6 (enam) bulan dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2024

**Pihak Kedua,**

**Luthfiah Nurlaela**

**Pihak Pertama,**

**Kartini Sembel**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL**

**A. Sasaran Target Kinerja**

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tersedianya Bahan Kebijakan dan Regulasi Pembinaan Jabatan Fungsional Kementerian	1.1	Jumlah Bahan Kebijakan dan/atau Regulasi Pengembangan Profesi Fungsional Tertentu yang Disusun	8	Dokumen
2	Tersedianya Fungsional Tertentu yang Kompeten	2.1	Persentase pejabat fungsional tertentu yang memenuhi standar kompetensinya	100	Persen
		2.2	Persentase Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Stakeholder Instansi Pembina dan/atau Instansi Pengguna JF PSM yang Ditingkatkan Kapasitasnya	85	Persen
		2.3	Persentase Pejabat Fungsional Tertentu yang Dilaksanakan PAK (Penetapan Angka Kredit)	100	Persen
3	Terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	3.1	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP yang ditindaklanjuti	73	Persen

**B. Kegiatan dan Anggaran**

No	Kegiatan	Anggaran
1	Program Dukungan Manajemen	Rp 3.500.000.000 <i>(Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)</i>
	Jumlah	Rp 3.500.000.000 <i>(Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)</i>

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua,

  
**Luthfiyah Nurlaela**

Pihak Pertama,

  
**Kartini Sembel**



**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PAKTA INTEGRITAS**

Saya, **Kartini Sembel**, Jabatan Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Jakarta, Januari 2024

Menyaksikan:  
Kepala BPSDM dan PMDDTT



Luthfiyah Nurlaela

Pembuat Pernyataan



Kartini Sembel